



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1179 /DT/2013**

TENTANG

**TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2013**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 078A/UN17.5/DT/2013 telah diangkat Tim Penyusun Borang Akreditasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2013,
 - b. bahwa untuk memperkuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 ;
 9. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 788/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2011-2015 ;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1003/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 14. DIPA BLU Unmul Tahun 2013 Nomor 023-04.2415165/2013, tanggal 05 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim Penyusun Borang Akreditasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2013, dengan susunan nama, jabatan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Kedua : Tim Penyusun Borang Akreditasi diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun anggaran 2013, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Oktober 2013 w.



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
3. Irijen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
6. Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
8. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 1170 /DT/2013, tanggal 4 Oktober 2013
Tentang : Tim Penyusun Borang Akreditasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman Tahun 2013

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	Drs. H. Syahril Bardin, M.Si	Penanggung Jawab	Rp. 450.000,-/OK
2	Dra. Tri Wahyuningsih, M.Si	Ketua	Rp. 400.000,-/OK
3	Dr. Zeni Haryanto, M.Pd	Anggota	Rp. 350.000,- /OK
4	M. Jamil, S.Pd., M.Ap	Anggoia	Rp. 350.000,- /OK
5	Reza, S.Pd.,M.Pd	Anggota	Rp. 350.000,- /OK
6	Safardiannur, S.Pd.,M.Pd	Anggota	Rp. 350.000,- /OK
7	Dewi Rosita, S.Kom	Anggota	Rp. 350.000,- /OK

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Oktober 2013 h

Rektor,



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. &
NIP. 19550410 198301 1001